



PUTUSAN

Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Sgi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sigli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muhammad Isa Bin Polem Ahmad;
2. Tempat lahir : Gampong Ginteng Timur;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 6 Februari 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gampong Ginteng Timu, Kec. Batee, Kab Pidie;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Mei 2022 sampai dengan tanggal 4 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2022 sampai dengan tanggal 14 Juli 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022;

Terdakwa didampingi oleh Said Safwatullah, S.H., dan Jamaliah Ramli, S.H., Pengacara pada Pos Bantuan Hukum dan HAM/PB HAM Pidie yang ber-kantor di Jalan Banda Aceh – Medan, No. 1, Gampong Meunasah Peukan, Sigli, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Hakim Nomor: 78/Pen.Pid/2022/PN Sgi tertanggal 28 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sigli Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Sgi tanggal 15 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Sgi tanggal 15 September 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Sgi



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Isa Bin Polem Ahmad terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jenis ganja sesuai dengan dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Muhammad Isa Bin Polem Ahmad dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan..Deda sebesar Rp.1.500.000.000.- (satu miliar lima ratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) Bulan penjara;
3. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - 12 (dua belas) bungkus narkotika jenis ganja yang terbungkus dengan kertas warna putih dan 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja yang terbungkus dengan plastik kresek warna kuning dengan berat keseluruhan 60 (enam puluh) gram.
 - 1 (satu) buah plastik kresek warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan Biaya Perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum secara lisan pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan melawan hukum dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan demikian pula Terdakwa melalui Penasihat Hukum secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia terdakwa Muhammad Isa Bin Polem Ahmad pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 16.10 Wib bertempat di Gampong Genteng Timur Kec.Batee Kab.Pidie atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam hokum Pengadilan Negeri Sigli, yang berwenang memeriksa dan mengadilinya Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan, untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis ganja Golongan I dalam bentuk tanaman berupa 12 (dua belas) bungkus narkotika jenis ganja yang terbungkus dengan kertas warna putih dan 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja yang terbungkus dengan plastic kreses warna kuning dengan berat keseluruhan 60 (enam puluh) Gram perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 seira pukul 16.10 Wib saksi Bripta Rahmadsyah bersama dengan saksi Bripta Ajuar Asnawi menemrima informasi dari masyarakat bahwa MUHAMMAD ISA Bin POLEM AHMAD memiliki narkotika jenis ganja di Gampong Genteng Timur Kec.Batee Kab.Pidie, selanjutnya saksi bersama BRIPKA RAHMADSYAH yaitu Petugas Kepolisian Polsek Batee Kesatuan Polres Pidie melakukan penyelidikan dan pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 16.10 Wib bertempat di Gampong Genteng Timur Kec. Batee Kab. Pidie saksi bersama BRIPKA RAHMADSYAH berhasil melakukan penangkapan terhadap MUHAMMAD ISA Bin POLEM AHMAD dan pada saat saksi tangkap, saksi bersama BRIPKA RAHMADSYAH ada menemukan barang bukti berupa narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) bungkus yang terbungkus dengan kertas warna putih yang saksi temukan di saku celana depan sebelah kiri yaitu celana yang terdakwas MUHAMMAD ISA Bin POLEM AHMAD pakai, selanjutnya terdakwa MUHAMMAD ISA Bin POLEM AHMAD mengaku masih menyimpan narkotika jenis ganja lainnya di bawah pokok pandan yang terdakwqa MUHAMMAD ISA Bin POLEM AHMAD sembunyikan sebelum penangkapan dengan jarak lebih kurang 3 (tiga) meter dari kiri rumah terdakwa, selanjutnya saksi bersama BRIPKA RAHMADSYAH menemukan berupa 11 (sebelas) bungkus narkotika jenis ganja yang terbungkus dengan kertas warna putih di dalam plastik kreses warna putih dan 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja yang terbungkus dengan plastik kreses warna kuning, selain barang bukti tersebut tidak ada barang bukti lain yang saksi temukan, selanjuta terdakwa bersama barang bukti saksi amankan dan saksi bawa ke Polsek Batee Kesatuan Polres Pidie, kemudian sekira pukul 19.30 Wib terdakwa dan barang bukti saksi serahkan kepada Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Pidie untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara yaksiran derngan Nomor: Bahwa

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Berita Acara Taksiran dengan Nomor 81/JL.14.60035 / 2022, tanggal 14 Mei 2022 bahwa barang bukti narkoba jenis ganja milik terdakwa Muhammad Isa Bin Polem Ahmad berupa 12 (dua belas) bungkus kertas plastic dan 1 (satu) bungkus plastic kuning yang berisi daun, ranting dan biji kering dengan berat bruto 60 (enam puluh) gram diduga mengandung Narkoba meliki terdakwa Muhammad Isa Bin Polem Ahmad.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan, untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba golongan I dalam bentuk tanaman berupa bungkus ganja kering seberat 60 (enam puluh) Gram sesuai dengan berita acara Analisis Laboratorium barang bukti narkoba Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No.Lab:3114/ NNF/ 2022, tanggal 16 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol, S.Si, M.Farm dan Apt dan Riski Amalia, S.IK, selaku pemeriksa berkesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa Muhammad Isa Bin Polem Ahmad adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor Urut 8 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa Perbuatan terdakwa Muhammad Isa Bin Polem Ahmad sebagaimana diaatur dan di ancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa Muhammad Isa Bin Polem Ahmad pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 16.10 Wib bertempat di Gampong Genteng Timur Kec. Batee Kab. Pidie atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam hokum Pengadilan Negeri Sigli, yang berwenang memeriksa dan mengadilinya Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba jenis ganja Golongan I dalam bentuk tanaman berupa 12 (dua belas) bungkus narkoba jenis ganja yang terbungkus dengan kertas warna putih dan 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang terbungkus dengan plastic kreses warna kuning dengan berat keseluruhan 60 (enam puluh) Gram perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 seira pukul 16.10 Wib saksi Bripka Rahmadsyah bersama dengan saksi Bripka Ajuar Asnawi menemrma informasi dari masyarakat bahwa MUHAMMAD ISA Bin POLEM AHMAD

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Sgi



memiliki narkoba jenis ganja di Gampong Genteng Timur Kec. Batee Kab. Pidie, selanjutnya saksi bersama BRIPKA RAHMADSYAH yaitu Petugas Kepolisian Polsek Batee Kesatuan Polres Pidie melakukan penyelidikan dan pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 16.10 Wib bertempat di Gampong Genteng Timur Kec. Batee Kab. Pidie saksi bersama BRIPKA RAHMADSYAH berhasil melakukan penangkapan terhadap MUHAMMAD ISA Bin POLEM AHMAD dan pada saat saksi tangkap, saksi bersama BRIPKA RAHMADSYAH ada menemukan barang bukti berupa narkoba jenis ganja sebanyak 1 (satu) bungkus yang terbungkus dengan kertas warna putih yang saksi temukan di saku celana depan sebelah kiri yaitu celana yang terdakwas MUHAMMAD ISA Bin POLEM AHMAD pakai, selanjutnya terdakwa MUHAMMAD ISA Bin POLEM AHMAD mengaku masih menyimpan narkoba jenis ganja lainnya di bawah pokok pandan yang terdakwa MUHAMMAD ISA Bin POLEM AHMAD sembunyikan sebelum penangkapan dengan jarak lebih kurang 3 (tiga) meter dari kiri rumah terdakwa, selanjutnya saksi bersama BRIPKA RAHMADSYAH menemukan berupa 11 (sebelas) bungkus narkoba jenis ganja yang terbungkus dengan kertas warna putih di dalam plastik kresek warna putih dan 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang terbungkus dengan plastik kresek warna kuning, selain barang bukti tersebut tidak ada barang bukti lain yang saksi temukan, selanjuta terdakwa bersama barang bukti saksi amankan dan saksi bawa ke Polsek Batee Kesatuan Polres Pidie, kemudian sekira pukul 19.30 Wib terdakwa dan barang bukti saksi serahkan kepada Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Pidie untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara yaksiran derngan Nomor: Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran dengan Nomor 81/JL.14.60035 / 2022, tanggal 14 Mei 2022 bahwa barang bukti narkoba jenis ganja milik terdakwa Muhammad Isa Bin Polem Ahmad berupa 12 (dua belas) bungkus kertas plastic dan 1 (satu) bungkus plastic kuning yang berisi daun, ranting dan biji kering dengan berat bruto 60 (enam puluh) gram diduga mengandung Narkoba meliki terdakwa Muhammad Isa Bin Polem Ahmad.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan, untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba golongan I dalam bentuk tanaman berupa bungkus ganja kering seberat 60 (enam puluh) Gram sesuai dengan berita acara Analisis Laboratorium barang bukti narkoba Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No.Lab:3114/ NNF/ 2022, tanggal 16 Juni 2022



yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol, S,Si, M.Farm dan Apt dan Riski Amalia,S.IK, selaku pemeriksa berkesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa Muhammad Isan Bin Polem Ahmad adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor Urut 8 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Perbuatan terdakwa Muhammad Isa Bin Polem Ahmad sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukum menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rahmadsyah, di persidangan dan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat, Saksi dan rekan dari Polsek Batee Polres Pidie telah berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 16.10 WIB bertempat di Gampong Genteng Timur, Kecamatan Batee, Kabupaten Pidie karena Terdakwa kedatangan sedang menguasai dan menyimpan narkotika jenis ganja;
- Bahwa pada saat itu, Saksi dan rekan dari Polsek Batee melakukan penggeledahan badan dan menemukan narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) paket yang terbungkus kertas warna putih di saku celana yang sedang Terdakwa gunakan. Selanjutnya, atas pengakuan Terdakwa, Saksi dan rekan kembali melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti lain berupa ganja sebanyak 11 (sebelas) paket terbungkus kertas warna putih yang disimpan dalam sebuah kantong plastik kresek warna putih dan ganja yang terdapat dalam sebuah kantong plastik kuning. Plastik berisi ganja itu kemudian disimpan Terdakwa di bawah pokok pandan yang berada di dekat rumahnya;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, ganja tersebut diperolehnya dari Si Son (nama panggilan) dan menurut pengakuan Terdakwa akan dipakainya untuk konsumsi sendiri. Namun berdasarkan



informasi dari masyarakat yang Saksi terima, ganja tersebut biasanya akan dijual lagi oleh Terdakwa;

- Bahwa selain barang bukti tersebut tidak ada barang bukti lain yang Saksi temukan dan Saksi sita;
 - Bahwa selanjutnya, Saksi dan rekan membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polsek Batee untuk diperiksa kemudian dibawa kembali ke Polres Pidie untuk pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa narkoba jenis ganja yang dikuasai dan disimpan Terdakwa itu dilakukan secara tanpa hak atau tanpa izin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, Saksi membenarkan seluruhnya;
- Terhadap keterangan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya;

2. Saksi Ajuar Asnawi, di persidangan dan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat, Saksi dan rekan dari Polsek Batee Polres Pidie berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 16.10 WIB bertempat di Gampong Genteng Timur, Kecamatan Batee, Kabupaten Pidie karena Terdakwa kedapatan sedang menguasai dan menyimpan narkoba jenis ganja;
- Bahwa saat itu, Saksi dan rekan dari Polsek Batee sempat melakukan penggeledahan badan dan menemukan narkoba jenis ganja sebanyak 1 (satu) paket yang terbungkus kertas warna putih di saku celana yang sedang Terdakwa gunakan. Selanjutnya, atas pengakuan Terdakwa, Saksi dan rekan kembali melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti lainnya berupa narkoba jenis ganja sebanyak 11 (sebelas) paket terbungkus kertas warna putih yang disimpan dalam sebuah kantong plastik kresek warna putih dan 1 bungkus ganja lagi dalam plastik kresek warna kuning. Keada plastik berisi ganja itu kemudian Terdakwa simpan di bawah pokok pandan di dekat rumahnya;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, ganja tersebut diperolehnya dari Si Son (nama panggilan) dan menurut pengakuan Terdakwa akan dikonsumsi sendiri. Namun berdasarkan informasi



dari masyarakat yang Saksi terima, narkoba jenis ganja tersebut biasanya akan dijual lagi oleh Terdakwa;

- Bahwa selain barang bukti tersebut tidak ada barang bukti lain yang Saksi temukan;
 - Bahwa selanjutnya, Saksi dan rekan membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polsek Batee untuk diperiksa kemudian dibawa kembali ke Polres Pidie untuk pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa narkoba jenis ganja yang dikuasai dan disimpan Terdakwa itu dilakukan secara tanpa hak atau tanpa izin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, Saksi membenarkan seluruhnya;
- Terhadap keterangan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdapat bukti surat berupa:

1. Berita Acara Taksiran Nomor: 80/JL.14.60035/2022 oleh PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Sigli tanggal 14 Mei 2022 terhadap 12 (dua belas) bungkus narkoba jenis ganja yang terbungkus dengan kertas warna putih dan 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang terbungkus dengan plastik kresek warna kuning Muhammad Isa Bin Polem Ahmad dengan berat total 60 (enam puluh) gram;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3114/NNF/2022 tanggal 16 Juni 2022 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 12 (dua belas) bungkus kertas putih dan 1 (satu) bungkus plastik kuning berisi daun, ranting, dan biji kering yang dianalisis milik Tersangka Muhammad Isa Bin Polem Ahmad adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh para Saksi penangkap dari Polsek Batee Polres Pidie pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 16.10 WIB bertempat di Gampong Genteng Timur, Kecamatan Batee, Kabupaten Pidie karena kedapatan sedang menguasai dan menyimpan narkoba jenis ganja;
- Bahwa sebelum ditangkap, para Saksi penangkap sempat melakukan pemeriksaan dan menggeledah badan Terdakwa hingga akhirnya berhasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) paket yang terbungkus kertas putih di saku celana yang sedang Terdakwa gunakan saat itu;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa juga mengatakan masih menyimpan narkotika jenis ganja di dekat rumah sehingga dilakukan penggeledahan kembali oleh para Saksi penangkap hingga ditemukan kembali barang bukti lain berupa narkotika jenis ganja sebanyak 11 (sebelas) paket yang terbungkus kertas warna putih dalam sebuah kantong plastik kresek warna kuning yang Terdakwa simpan di bawah pokok pandan yang berada di dekat rumah Terdakwa;
- Bahwa ganja tersebut Terdakwa peroleh dari Si Son (nama panggilan);
- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali memperoleh ganja tersebut dari Si Son dimana ganjanya biasa Terdakwa konsumsi sendiri dan untuk dijual pula dengan keuntungan per paketnya sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah lama mengonsumsi narkotika jenis ganja, yaitu sejak usia 8 (delapan) tahun;
- Bahwa selain barang bukti ganja tersebut, tidak ada barang bukti lain milik Terdakwa yang disita para Saksi penangkap;
- Bahwa selanjutnya, Terdakwa dan barang bukti dibawa para Saksi penangkap ke Polsek Batee untuk diperiksa kemudian dibawa kembali ke Polres Pidie untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa narkotika jenis ganja yang Terdakwa kuasai dan simpan tersebut dilakukan secara tanpa hak atau tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi meringankan (a *de charge*) meskipun hak untuk itu telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti ke persidangan, yaitu:

- 12 (dua belas) bungkus narkotika jenis ganja yang terbungkus kertas warna putih dan 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja yang terbungkus dengan plastik kresek warna kuning dengan berat keseluruhan 60 (enam puluh) gram;
- 1 (satu) buah plastik kresek warna putih;

Terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan serta dibenarkan pula oleh para Saksi dan Terdakwa sendiri

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam proses persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh para Saksi penangkap dari Polsek Batee Polres Pidie pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 16.10 WIB bertempat di Gampong Genteng Timur, Kecamatan Batee, Kabupaten Pidie karena kedapatan sedang menguasai dan menyimpan narkoba jenis ganja (**Vide:** Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3114/ NNF/2022 tanggal 16 Juni 2022) dengan berat keseluruhannya adalah 60 (enam puluh) gram (**Vide:** Berita Acara Taksiran Nomor: 80/JL.14.60035/ 2022 oleh PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Sigli tanggal 14 Mei 2022);
- Bahwa pada saat penangkapan, para Saksi penangkap sempat melakukan pemeriksaan dan menggeledah badan Terdakwa hingga berhasil menemukan narkoba jenis ganja sebanyak 1 (satu) paket yang terbungkus kertas putih di saku celana Terdakwa yang sedang digunakan saat itu;
- Bahwa berdasarkan informasi dari Terdakwa, para Saksi penangkap juga menyita barang bukti lain milik Terdakwa yang disimpan di dekat rumah Terdakwa, yaitu narkoba jenis ganja sebanyak 11 (sebelas) paket yang terbungkus kertas warna putih dalam sebuah kantong plastik kresek warna kuning. Paket ganja tersebut Terdakwa simpan di bawah pokok pandan yang berada di dekat rumah Terdakwa;
- Bahwa ganja tersebut Terdakwa peroleh dari Si Son (nama panggilan) dan sudah diperoleh sebanyak 5 (lima) kali dengan tujuan untuk Terdakwa konsumsi sendiri serta dijual pula dengan keuntungan per pakatnya sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Bahwa narkoba jenis ganja yang Terdakwa kuasai dan simpan tersebut dilakukan secara tanpa hak atau tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa para Saksi dan Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan mem-



perhatikan fakta-fakta hukum memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, me-nyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Setiap Orang” pada unsur ini adalah menunjuk pada subjek pelaku tindak pidana yang didakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Muhammad Isa Bin Polem Ahmad di muka persidangan dengan identitas lengkap yang oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana telah termuat dan diuraikan dalam surat dakwaan dan identitas tersebut telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa dan para Saksi di persidangan sehingga tidak terjadi “*error in persona*” dalam pemeriksaan perkara *aquo*. Oleh karenanya, Majelis Hakim berkesimpulan terhadap unsur kesatu dari pasal dakwaan ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”

Menimbang, bahwa tanpa hak pada umumnya merupakan bagian dari perbuatan melawan hukum, yaitu setiap perbuatan yang melanggar ketentuan dari hukum tertulis yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam perkara ini adalah tanpa izin dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku untuk melakukan salah satu atau lebih dari sub unsur yang bersifat alternatif berikut ini, yaitu menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman. Dalam unsur kedua ini, apabila salah satu saja dari sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur tersebut sudah terpenuhi, maka unsur ini pun dinilai telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika antara lain:

- a. Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya mengatur bahwa hanya lembaga ilmu pengetahuan yang dapat memperoleh, menanam, **menyimpan**, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri;
- b. Pasal 39 ayat (1) pada pokoknya mengatur bahwa penyaluran narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang;
- c. Pasal 43 ayat (1) pada pokoknya mengatur bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap oleh para Saksi penangkap dari Polsek Batee Polres Pidie pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 16.10 WIB bertempat di Gampong Genteng Timur, Kecamatan Batee, Kabupaten Pidie karena kedapatan sedang menguasai dan menyimpan narkotika jenis ganja (**Vide:** Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3114/ NNF/ 2022 tanggal 16 Juni 2022) dengan berat keseluruhannya adalah 60 (enam puluh) gram (**Vide:** Berita Acara Taksiran Nomor: 80/JL.14.60035/2022 oleh PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Sigli tanggal 14 Mei 2022). Barang bukti berupa 60 (enam puluh) gram tersebut diperoleh dari 1 (satu) paket ganja yang terbungkus kertas putih di saku celana Terdakwa dan 11 (sebelas) paket ganja terbungkus kertas warna putih dalam sebuah kantong plastik kresek warna kuning yang disimpan Terdakwa di bawah pokok pandan yang berada di dekat rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan fakta hukum di persidangan barang bukti narkotika jenis ganja tersebut sudah diperoleh Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali dari Si Son (nama panggilan) dimana barang bukti yang terakhir ini niatnya hendak dijual kembali dan untuk dikonsumsi sendiri pula, fakta hukum lain juga membuktikan bahwa penangkapan Terdakwa tidak dilakukan pada saat Terdakwa sedang melakukan transaksi sebagaimana unsur perbuatan yang termuat dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Sgi



tentang Narkotika. Fakta hukum menunjukkan bahwa penangkapan Terdakwa dilakukan saat Terdakwa berada di dekat rumahnya dimana barang bukti ganja diperoleh para Saksi penangkap berdasarkan hasil pengeledahan dan pengakuan Terdakwa sendiri yang akhirnya ditemukan di saku celana yang sedang Terdakwa gunakan saat itu dan di bawah pokok pandan di dekat rumah Terdakwa. Oleh karena itu, maka perbuatan Terdakwa ini dikualifikasikan sebagai perbuatan menguasai dan menyimpan ganja bukan menjualnya sehingga pertimbangan ini juga menunjukkan bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan kualifikasi perbuatan yang dituntut oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa saat ini Terdakwa bekerja sebagai seorang nelayan dan pada saat ditangkap tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai dan menyimpan narkotika jenis ganja sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga perbuatan Terdakwa yang menguasai dan menyimpan narkotika jenis ganja tersebut dinilai sebagai perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, maka unsur perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum menguasai dan menyimpan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman telah terpenuhi sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kedua dari pasal dakwaan ini juga telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan perkara ini berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapus pembedaan atas diri Terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar. Oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pula pidana yang jenis dan lamanya pidana tersebut akan disebutkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam mengadili sebuah perkara, Hakim dituntut untuk bisa menilai dan memberikan rasa keadilan kepada para pihak. Adanya perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Terdakwa bukan berarti harus membuat Terdakwa dihukum atau dikualifikasikan telah melakukan suatu



perbuatan yang sebenarnya tidak ia lakukan. Kalau pun Terdakwa pernah melakukan perbuatan melawan hukum lain diluar dari perbuatan sebagaimana faktanya saat ditangkap, maka kepastian hukum atas perbuatannya juga harus ditegakkan dengan tidak membela-bela kesalahannya yang lain itu sehingga keadilan itu nyata dan objektif adanya. Sebab, sungguh tidak adil tentunya apabila seseorang yang pernah menjual ganja dengan keuntungan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dihukum dengan kualifikasi perbuatan menjual narkoba. Padahal ia ditangkap dalam keadaan menguasai dan menyimpan ganja saja. Berdasarkan fakta hukum, Terdakwa juga belum pernah dihukum sehingga dalam menjatuhkan pidana kepadanya harus ada orientasi yang jelas. Dalam perkara ini, Majelis menilai bahwa penjatuhan pidana yang tepat bagi Terdakwa adalah penjara dengan kualifikasi tindak pidana menguasai dan menyimpan dengan orientasi pemidanaan berupa edukasi sehingga bisa memberi manfaat berupa pelajaran kepada Terdakwa bahwa segala jenis narkoba itu tidak boleh diusahakan atau digunakan secara tanpa hak atau izin karena semua sudah ada aturannya. Adapun hukum yang berorientasi edukasi dengan kualifikasi tindak pidana menguasai dan menyimpan ini juga menurut Majelis Hakim sudah cukup mewakili hati nurani karena hakikatnya hati nurani itu lah keadilan tertinggi (*summum ius summa iniuria*);

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka pidana yang dijatuhkan ini bukan lah semata-mata ditujukan sebagai bentuk penghukuman atas perbuatan Terdakwa, akan tetapi lebih cenderung kepada bentuk edukasi dan koreksi bagi Terdakwa agar menyadari kesalahan dari perbuatannya dan tidak mengulangi kembali perbuatannya tersebut dikemudian hari serta mencegah orang lain melakukan perbuatan serupa sehingga pidana yang akan Majelis Hakim jatuhkan dalam putusan ini telah sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan nilai keadilan sehingga akan mencapai tujuan dari hukum itu sendiri yakni keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penahanan dan penahanan terhadap Terdakwa juga dilandasi oleh alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, yaitu 12 (dua belas) bungkus narkoba jenis ganja yang terbungkus kertas warna putih dan 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang terbungkus



dengan plastik kresek warna kuning dengan berat keseluruhan 60 (enam puluh) gram dan 1 (satu) buah plastik kresek warna putih itu sendiri, oleh karena semua itu adalah barang bukti dari suatu tindak pidana yang penggunaannya dilakukan tanpa izin/hak dan tidak boleh pula beredar tanpa izin/hak, maka perlu ditetapkan agar seluruh barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan melawan hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Isa Bin Polem Ahmad telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menguasai dan menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 (dua belas) bungkus narkoba jenis ganja yang terbungkus kertas warna putih dan 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang terbungkus dengan plastik kresek warna kuning dengan berat keseluruhan 60 (enam puluh) gram;
- 1 (satu) buah plastik kresek warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sigli, pada hari Jumat, tanggal 14 Oktober 2022, oleh Khairul Umam Syamsuyar, S.H., sebagai Hakim Ketua, Indira Inggi Aswijati, S.H., Erwin Susilo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh T. Fadli Isda, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sigli, serta dihadiri oleh Muhammad Abd, S.H., Penuntut Umum dan di hadapan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Indira Inggi Aswijati, S.H.

Khairul Umam Syamsuyar, S.H.

Erwin Susilo, S.H.

Panitera Pengganti,

T. Fadli Isda, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Sgi